

**SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR MA/KUMDIL/171/V/K/1991 TAHUN 1991
TENTANG
FATWA SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 8 Mei 1991

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
4. Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA

di

SELURUH INDONESIA

Bersama ini di sampaikan copy surat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 1991 Nomor KMA/041/III/1991 kepada Ny. SRI REDJEKI KUSNUN, SH. Jl. Karet Kubur No 39, Karet Tengsin, Jakarta, Perihal: "Mohon Fatwa sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris" untuk saudara-saudara ketahui dan memperoleh perhatiannya mengingat pentingnya isi surat tersebut.

Demikianlah untuk menjadikannya maklum hendaknya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR HUKUM DAN PERADILAN,

Ttd.

H. HENSYAH SYAHLANI, SH.

NIP. 040010731

Tembusan:

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.

Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Yth. Bapak-bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

Yth. Bapak/Ibu Hakim Agung Pengawas Daerah.

Yth. Bapak Panitera/Sekjen Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Maret 1991.

Nomor : MA / 041 / III / 1991.

Lampiran : -

Perihal : Mohon fatwa sehubungan dengan
permohonan penetapan ahli waris.

Kepada :

Yth. NY. SRI REDJEKI KUSNUN, SH
Jl. Karet Kubur No. 39
Karet Tengsin
JAKARTA 10220.

Menunjuk surat Nyonya tanggal 18 Desember 1990 No. 16/
SK/XII/1990 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat,
setelah permasalahan yang dikemukakan dipelajari dengan seksama,
bersama ini diberitahukan bahwa untuk melakukan balik nama dan pembuatan sertifikat tanah warisannya, Saudara dapat menempuh prosedur sebagaimana yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yaitu cukup dengan surat keterangan ahli waris yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Demikian untuk dimaklumi.



KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI.

Ali Said
ALI SAID, SH.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH
(KADASTER)
J A K A R T A

Tanggal : 20 Desember 1969.

Nomor : Dpt/12/63/12/69.

Lampiran : --

POKOK SURAT : Surat keterangan warisan
dan pembuktian kewarganegaraan.

Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini.

Mengingat bahwa untuk warga negara Indonesia itu diperlukan Hukum Perdata yang berlain-lainan, maka mengenai warisan kita perlu meninjau golongan-golongan dari WNI dan sekaligus kami ingin pula utarakan bagaimana cara pembuktian kewarga-negaraan itu.

Golongan-golongan itu bersumber pada alam kolonial, dahulu yang dibagi dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini, dengan perlakuan hukum berbeda-beda pula, dan hingga kini masih belum ada sesuatu uniformiteit yaitu :

1. Penduduk asli, bagaimana berlaku hukum adat.
2. Nederlanse onderdanen, bagaimana berlaku H.P.Barat.
3. Keturunan Tionghoa sejak tahun 1919 berlaku hukum perdata Barat.
4. Keturunan Timur Asing lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan lain-lain dalam pewarisan berlaku hukum Negara leluhurnya).

Untuk indentitasnya bagi kelompok ke :

- I. Cukup kartu penduduk/keterangan lurah.
- II. Surat keputusan Pengadilan Negeri bahwa ia memilih kewarganegaraan Indonesia (sumber-sumber KMB) sifatnya aktiep.
- III. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri dari tempat domicillienya, bahwa ia tidak pernah menolak kewarganegaraan Indonesia (sumber peraturan K.M.B.) sifatnya pasief.

Mengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan (kecuali untuk pembuatan Landmeters kennis) untuk penduduk asli surat keterangan warisan harus dibuat Bupati dan untuk keturunan Timur Asing kecuali Tiong Hoa surat keterangan warisan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer).

Namun untuk meringankan tanggung jawab kita, sejak peperangan 1947 itu untuk semua penggantian nama karena warisan dimintakan surat keterangan warisan tertulis dan dengan mengingat ketentuan hukum dari berbagai golongan W.N, itu dimintakan untuk golongan yang tunduk pada hukum perdata barat, surat keterangan warisan yang dibuat oleh seorang Notaris untuk golongan keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan warisan yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) yang merupakan sesuatu keharusan (pasal 25 ayat 1 PP. 10/1961. Hanya saja pejabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan. Untuk keseragaman dan berpokok pangkal pada pembagian golongan kewarganegaraan tersebut di atas hendaknya surat keterangan warisan untuk W.N.I. :

- I. Golongan keturunan barat (Eropa) dibuat oleh Notaris.
- II. Golongan penduduk asli surat keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- III. Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris.
- IV. Golongan keturunan Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
U.b. Kepala Pembinaan Hukum,

t.t.d.

(R. SOEPANDJI).

D I S A L I N

Dari " "BUKU TUNTUNAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH"
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

Cetakan ke - XXXXV Tahun 1985.

Penerbit : Yayasan Hudaya Bina Sejahtera - Jakarta



MAHKAMAH AGUNG - RI
DIREKTUR HUKUM DAN PERADILAN,

WENSYAH SYAHLANI, SH
NIP. 040010731.

VII. CONTOH-CONTOH

Contoh Surat Keterangan Warisan

SURAT KETERANGAN WARISAN

Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini, para ahli-waris dari almarhum : ASNAWI bin ABDURRACHMAN, menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah, bahwa : ASNAWI bin ABDURRACHMAN, tempat tinggal yang terakhir di Cibinong, pada tanggal 10 April 1969 telah meninggal dunia di Cibinong; dari perkawinan Asnawi bin Abdurrachman dengan isterinya, Nyi Djulaeha, telah dilahirkan dan kini masih hidup 3 (tiga) orang anak, yakni :

- 1. H. HOESNI bin ASNAWI,
- 2. MAEMUNAH binti ASNAWI, isteri Sjamsuddin, dan
- 3. HALIMAH binti ASNAWI, janda almarhum Mohammad Rais ;

demikian kami, isteri dan ketiga orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang ASNAWI bin ABDURRACHMAN.

Jatipadang, 15 Juni 1969.

Para Ahli-waris tersebut :

- 1. Nyi. Djulaeha
- 2. H. Hoesni bin Asnawi
- 3. Maemunah binti Asnawi
- 4. Halimah binti Asnawi

No.

Cupulir, 18 Juni 1969,
Dikuatkan oleh kami,
Camat Cupulir,

No.

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami,
Jatipadang, 15 Juni 1969,
Lurah Jatipadang,

(RUSMADI)

(ALIMIN)

SALINAN SESUAI ASLINYA
 MAHKAMAH AGUNG - RI
 DIREKTUR HUKUM DAN PERADILAN,
 PENSYAH SYAHLANI, SH
 NIP. 040010781.

